## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04 Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Rangangkatan Anak di Wilayah NKRI

No. SK: 452/Tahun 2022

#### Persyaratan

- 1. fotokopi salinan penetapan pengadilan;
- 2. kutipan akta kelahiran anak;
- 3. fotokopi KK orang tua angkat; dan
- 4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- 2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- 5. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta pengangkatan anak

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264 disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pengaduan Lagabapaten Cirebon

website : https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : @disdukcapilkabcirebon